



**LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 23/1963.-

31 Mei 1963

No. 3/26/Sk/DPRD.GR./1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT KE II KLUNGKUNG TENTANG  
PERATURAN PENJESUAIAN PANGKAT DAN GADJI KE  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG  
TANGGAL 14 DJANUARI 1963 NO.  
2/26/Sk/DPRD-GR/1963  
(KONKORDANSI P.G.P.N. 1961).

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 201 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 240) tentang Peraturan Penjesuaian Pangkat dan Gadji dari P.G.P.N. – 1955 ke P.G.P.N.- 1961 serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1961.-

Klungkung, 14 Djanuari 1963.  
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah Tingkat II  
Klungkung  
Bert. : Wakil Ketua,

t.d.t.

( Anak Agung Ngurah )

Peraturan Daerah Ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali  
dengan surat keputusan tgl. 31 Mei 1963 No. 480/Des 2/3/45.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,  
Bert : Sekretaris,  
t.d.t.  
( Ida Bagus Ktut Rurus )

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 31 Mei 1963  
No. 23 tahun 1963.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,  
Bert: Sekretaris,

t.d.t.

( Ida Bagus Ktut Rurus )